

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

<https://dpmpmsp.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi STR yang ber barcode atau Fotokopi STR yang dilegalisir (untuk STR yang tidak ber barcode)
2. Surat Keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
3. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktiknya
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktiknya
5. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi bidan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah/Fasilitas Pelayanan lain secara purna waktu
7. Fotokopi KTP yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661



<https://dpmptsp.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftar/registrasi melalui alamat web. <https://sicantikui.layanan.go.id>, dengan mengisi "data user", "identitas user", "kontak dan alamat".
2. Admin sicantik mengirimkan username dan password ke alamat email yang sudah didaftarkan, untuk dapat login ke aplikasi sicantik.
3. Pemohon login dengan usernama dan password yang sudah diberikan admin sicantik, selanjutnya mengupload persyaratan.
4. Petugas Front Office menerima dan memeriksa berkas, selanjutnya mencetak serah terima berkas jika persyaratan sudah terpenuhi.
5. Petugas Back Office mengentri kelengkapan data dan foto secara digital.
6. Tim Teknis memeriksa persyaratan secara teknis dan menerbitkan Rekomendasi Teknis (diterima atau ditolak)
7. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu memvalidasi proses untuk dilanjutkan berdasarkan Rekomendasi Teknis (Tim Teknis)

8. Kepala Dinas menetapkan izin berdasarkan validasi Kepala Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 02:45. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Petugas Back Office memberi tanggal dan nomor izin , selanjtnya mencetak Dokumen Izin.

10. Kepala Dinas DPMPTSP an. Bupati menandatangani Dokumen Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

<https://dpmptsp.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari Proses Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Pengumpulan Berkas dan Entri Data

1 hari proses Pemeriksaan Berkas, Pemberian/Cetak Rekomendasi Teknis (Tim Teknis)

1 hari Proses Verifikasi (Kabid PTSP), Penetapan Izin (Kepala Dinas), Cetak Izin dan Penyerahan Izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Pengaduan Layanan

1. Korak Saran (Kantor DPMPTSP)
2. Call Center (0759) 3200661
3. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan hp. 082388452413 (Betti Manurung)